



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 25 /KPTS/2023
TENTANG
KELOMPOK TANI PENERIMA PROGRAM PENGADAAN MESIN PIPIL JAGUNG
PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PETIR;

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kalurahan Petir melaksanakan Program Pengadaan Mesin Pipil Jagung Program Ketahanan Pangan bagi 14 (empat belas) Kelompok Tani yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa daftar kelompok tani penerima program Pengadaan Mesin Pipil Jagung perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Kelompok Tani Penerima Program Pengadaan Mesin Pipil Jagung Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
 16. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 17. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025;
 18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana kerja Pemerintah Kalurahan Petir

Tahun 2023;

19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Kelompok Tani Penerima Mesin Pipil Jagung Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 23 Maret 2023

Lurah,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Rongkop
2. Ketua Bamuskal Petir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PETIR
 NOMOR 25 /KPTS/2023
 TENTANG
 KELOMPOK TANI PENERIMA
 PROGRAM PENGADAAN MESIN PIPIL
 JAGUNG PROGRAM KETAHANAN
 PANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua	Nomor Register	Alamat
1	2	3	4	5
1.	Ngudi Makmur	Muji Haryanto Sunoto	34.03.11.2005.01.a.1	Petir A
2.	Sedyo Mulyo	Parwata	34.03.11.2005.02.a.1	Petir B
3.	Ngudi Rahayu	Wardoyo Simpar	34.03.11.2005.03.a.1	Petir C
4.	Maju Makmur	Rakimin	34.03.11.2005.04.a.1	Ngelo
5.	Taruna Tani	Mardi Pranjono	34.03.11.2005.05.a.1	Ploso
6.	Tani Mulyo	Marsija	34.03.11.2005.06.a.1	Ngurak urak
7.	Amrih Mulyo	Mariya	34.03.11.2005.07.a.1	Watumengkurep
8.	Sido Makmur	Suwarman	34.03.11.2005.08.a.1	Dadapan
9.	Ngudi Rejeki	Aris Suparjo	34.03.11.2005.09.a.1.1	Weru
10.	Sinar Tani	Ratno Rahmadi	34.03.11.2005.09.a.1.2	Weru
11.	Ngudi Makmur	Jarwo Suprpto	34.03.11.2005.10.a.1	Siyono A
12.	Margo Mulyo	Painun	34.03.11.2005.11.a.1	Siyono B
13.	Sedyo Mulyo	Sukijan	34.03.11.2005.12.a.1	Siyono C
14.	Ngudi Makmur	Jarwo Wiyarno Parno	34.03.11.2005.13.a.1	Dagangmati

